



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PENYIARAN**

TANGGAL 03 APRIL 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 6 (enam)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 03 April 2017.
P u k u l	: 13.40 WIB s/d 16.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 25 orang, izin 2 orang dari 74 orang Anggota. - Ketua Umum ATVSI beserta Anggotanya

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penyiaran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) untuk menyampaikan masukan/pandangannya terhadap draft RUU tentang Penyiaran.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) atas RUU tentang Penyiaran sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengelolaan frekuensi baik mulai dari ketersediaan frekuensi, penggunaan sampai dengan kewenangan dan pengawasannya, ATVSI memberikan masukan, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Dalam sistem penyiaran terrestrial tidak berbayar atau *free to air* (TFA), konten/isi siaran dan pengelolaan frekuensi siaran sudah menjadi satu kesatuan, sehingga pemisahan antara penyedia konten dan penyelenggara infrastruktur termasuk frekuensi akan menciptakan ketidakpastian berusaha bagi stasiun TV FTA.
 - b. Pemberian alokasi siaran digital kepada LPS, akan sekaligus merupakan apresiasi atas besarnya investasi yang sudah dilakukan sebelumnya.
 - c. Frekuensi merupakan aset berharga bagi LPS terutama yang sudah go public, sehingga kehilangan frekuensi akan berdampak langsung pada value perusahaan yang bersangkutan.
 - d. Migrasi sistem penyiaran TV analog ke digital pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan bukan untuk menambah jumlah pemain.
 - e. Kewenangan dan pengawasan pengelolaan frekuensi dalam penyelenggaraan penyiaran dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah.
2. Terhadap permasalahan kepemilikan media oleh segelintir orang sehingga terjadi monopoli, pembatasan kepemilikan media oleh satu orang, dan termasuk kepemilikan asing, ATVSI memberikan pandangannya, diataranya sebagai berikut :
 - a. Kepemilikan 18 televisi jaringan dan lebih dari 300 televisi lokal menunjukkan bahwa kepemilikan televisi sudah sangat beragam dan tidak dimonopoli oleh segelintir orang.
 - b. Penguasaan kepemilikan di beberapa LPS oleh suatu group bukanlah merupakan pelanggaran hukum karena KPPU pada tahun 2011 telah menerbitkan keputusan atas hal tersebut.
 - c. Dapat disimpulkan bahwa *diversity of ownership* dalam UU Penyiaran sejauh ini telah berjalan dengan baik.
 - d. Dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 LPS dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing maksimal 20%
3. Mengenai pengaturan siaran lokal paling sedikit 20% dan perlu dinaikkan menjadi paling sedikit 35% dalam draft RUU tentang Penyiaran, ATVSI memberikan pandangannya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kendala yang dialami industri TV FTA saat ini dalam pemenuhan siaran lokal adalah keterbatasan materi program lokal.
 - b. Khusus untuk materi konten berita, 70% materinya berasal dari daerah lewat koresponden dan sisanya 30% merupakan berita nasional dan Jakarta.
 - c. Kiranya perlu dilakukan pemaknaan baru dari definisi konten lokal, sehingga bukan hanya konten yang menggambarkan objek dan peristiwa yang fokusnya di tempat anggota jaringannya TV FTA, namun konten lokal seharusnya dimaknai sebagai konten yang menggambarkan objek dan peristiwa yang terjadi berbagai daerah yang penayangannya dapat dipertukarkan sesama anggota jaringan dengan tujuan untuk memperkenalkan konten lokal secara nasional
4. Adanya jasa penyiaran melalui internet, streaming, dan lainnya kiranya LPS diperkenankan memperluas jangkauan siaran melalui internet dan streaming atau platform media digital lainnya.
 5. Keberadaan teknologi OTT yang bukan dilakukan LPS harus diatur karena telah mengambil porsi iklan TV FTA sekitar 5-10% dari gross Adex dan kecenderungannya terus meningkat dan pada saat yang sama negara kehilangan potensi pendapatan pajak dari OTT dan digital media asing.
 6. Terkait dengan larangan iklan rokok yang masih tercantum di dalam draft RUU sebaiknya ditiadakan, untuk iklan rokok diusulkan agar adanya pengaturan pembatasan penayangan iklan rokok.
 7. Untuk pengaturan iklan politik diusulkan agar diatur dalam perundang-undangan lain seperti UU Pemilu, UU Pileg, UU Pilpres, dan UU Pilkada, sedangkan penayangan iklan politik dapat ditayangkan di luar masa kampanye mengingat memiliki peran penting dalam pembelajaran politik bagi masyarakat Indonesia.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari ATVSI terhadap RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut :
1. Adanya perhelatan kepentingan pemilik televisi yang mengakibatkan ketidakadilan dalam melakukan pemberitaan dan liputan, hal ini kiranya dapat diatur dalam draft RUU tentang Penyiaran dengan memberikan batasan-batasan terhadap hal tersebut.
 2. Kepemilikan pribadi atas televisi sudah membuat adanya ketidakadilan dalam hal konten siaran, di mana televisi tersebut menjadi alat bagi tercapainya tujuan dari keinginan orang perorang pemilik televisi tersebut.
 3. Diharapkan adanya masukan/pandangan dari ATVSI mengenai pelaksanaan demokratisasi penyiaran di Indonesia.
 4. Mengingat pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, kiranya perubahan sistem penyiaran yang ada di Indonesia dapat segera dilaksanakan yaitu dengan mengubah dari sistem

- analog ke digital, dan bagi LPS untuk dapat mempersiapkan diri dari sekarang.
5. Sulitnya membedakan antara iklan dan kepentingan politik, serta adanya running text tentunya hal tersebut dapat diatur melalui RUU ini dan diusulkan agar suatu berita dapat dilakukan sinkronisasi oleh pihak yang berwenang agar tidak tercipta berita bohong/hoax.
 6. Mengusulkan agar TV Parlemen memiliki kewenangan/ijin pemegang berita terkait dengan kegiatan dewan/parlemen baik di dalam maupun di luar gedung, dengan demikian LPS dapat segera menyelesaikan acara/kegiatan tepat waktunya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang disampaikan oleh Asosiasi Televisi Swasta Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Jakarta, 03 April 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001